UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengaharapkan siswa mampu mengerti atau memahami suatu konsep/teori setelah ia mempelajarinya. Dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal saja akan tetapi lebih dari itu siswa harus dapat memahami setelah pelajaran tersebut dipelajari. Hal itu penting bagi siswa yang belajar, tanpa adanya pemahaman yang baik, maka skill (keterampilan), pengetahuan dan sikapnya tidak akan bermakna.

Menurut Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Hal tersebut ditandai dengan dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.[1]

Pemahaman siswa dalam setiap materi dalam mata pelajaran Fikih sangatlah penting untuk diketahui, salah satunya adalah materi tentang *thaharah*. *Thaharah* tidaklah cukup sekedar diketahui dan difahami, melainkan juga harus dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

[1]Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50

Thaharah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari segala hadats dan najis. Untuk suci dari hadats haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayammum. Sedangkan agar suci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan.[2] *Thaharah* merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyonsong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Allah SWT.[3]

Hadits Rasululah SAW :

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِطَهُوْرٍ . (رواه مسلم)

"*Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci*".(HR. Muslim).[4]

Dari hadits Rasulullah SAW tersebut dapat disimpulkan bahwa *thaharah* merupakan suatu hal yang sangat penting kaitannya dengan ibadah seseorang yang berkenaan langsung dengan Allah SWT yaitu ibadah shalat. Islam memerintahkan untuk berwudhu (bersuci dari hadats), sebagai salah satu syarat sahnya shalat yang dilakukan secara berulang-ulang setiap hari.[5]

Begitu pentingnya kedudukan *thaharah* dalam Islam, boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak. Tanpa *thaharah*, ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah.

---

[2]Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor : LPKAI Cahaya Islam, 2010), hlm. 310

[3]Moh Rifa'I, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 46

[4]H.R. Muslim, No. 140 dari Mush'ab bin Sa'ad

[5]Ahmad Reza, *Panduan Lengkap Bersuci untuk Muslim dan Muslimah*, (Yogjakarta: DIVA Press, Anggta IKAPI, 2013), hlm. 17

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.[6] Maka untuk memahamai *thaharah*, ummat Islam dituntut atau dianjurkan untuk mempelajari makna *thaharah*. Kemudian dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mempraktikkannya seseorang hendaknya memilliki keterampilan motorik.

Materi *thaharah* merupakan materi pelajaran yang bertujuan agar setelah siswa memahami materi *thaharah*, siswa memiliki kemampuan melaksanakan bersuci secara benar. Salah satunya adalah siswa mampu mempraktikkan wudhu.[7]

Wudhu merupakan *thaharah* dengan cara menggunakan air yang suci lagi menyucikan yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan (wajah, tangan, kepala, dan kaki), dengan tata cara tertentu.[8] Perintah berwudhu harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang *Mukallaf* ketika akan melaksanakan shalat. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

"Hai orang -orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki…"(QS.Al-Maidah[5]:6).[9]

---

[6]Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 25

[7]Jamhari dan Tasimin, *Ayo Memahami Fiqih untuk MTs Kelas VII Jilid 1 Berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 1

[8]Syafrida dan Nurhayati Zein, *Op.Cit*, hlm. 42

[9]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah,* (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007), hlm. 108

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT. yang mewajibkan kita berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah shalat dengan melaksanakan rukun wudhu secara tertib. Yaitu membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu untuk bersuci dari hadatst, yang dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat dan ibadah lain yang membutuhkan kesucian. Oleh sebab itu penting bagi seorang Muslim mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan dan tata cara wudhu yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Praktik pelaksanaan wudhu adalah suatu kemampuan melaksanakan gerakan wudhu dengan baik dan benar yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Serta mampu pula melaksanakan sunnah-sunnah wudhu dan meninggalkan hal-hal yang merusak keabsahan berwudhu.

Seseorang yang ingin mendapat kesempurnaan dalam melaksanakan wudhu harus melalui pembelajaran. Karena dalam praktik pelaksanaan wudhu dan amalan ibadah ibadah lainnya mempunyai tata cara, aturan aturan atau ketentuan ketentuan yang harus dipelajari oleh setiap umat Islam yang Mukallaf. Oleh sebab itu, guru diharapkan memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya pengetahuan tentang wudhu yang terdapat dalam materi *thaharah*.

Seharusnya seseorang yang sudah paham akan suatu ilmunya maka akan mudah dalam mempraktekkan. Pemahaman seseorang didapatkan melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal (perbuatan). Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapati. Menurut Bukhori Umar seseorang yang berilmu bukanlah sekedar tahu tanpa amal, melainkan mengamalkannya. Sebab pada hakikatnya orang yang tahu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya.[10]

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan kondisi yang ada di kelas VII Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan bahwa di kelas tersebut dipelajari materi *thaharah* pada mata pelajaran fikih. Guru fikih di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan telah mengajarkan teori dan praktek tentang pelaksanaan wudhu yang benar ketika hendak melaksanakan sholat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan pemahaman siswa pada materi *thaharah* sudah baik, dengan hasil ulangan siswa yang sudah baik.[11] Namun, pada saat prakteknya masih ada siswa yang belum terampil melaksanakan wudhu secara benar dan sempurna. Hal ini ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak membasuh seluruh anggota wudhu pada wajah
2. Masih ada siswa yang tidak membasuh seluruh anggota wudhu pada tangan

[10]Bukhori Umar, *Hadis Tarbawi : Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 23

[11]Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Masih ada siswa yang tidak membasuh seluruh anggota wudhu pada kaki
4. Masih ada siswa yang bercakap-cakap dan bergurau bersama teman ketika berwudhu.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul: **Pengaruh Pemahaman Materi *Thaharah* dalam Mata Pelajaran Fikih terhadap Praktik Pelaksanaan Wudhu Siswa Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan.**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Pemahaman materi *thaharah*

Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.[12] Serta mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud, implikasi dan

[12]Anas Sudijono, *Loc., Cit.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aplikasi-aplikasinya. Hal ini penting bagi siswa yang belajar, tanpa itu skill, pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna.[13]

Thaharah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari segala hadats dan najis. Untuk suci dari hadats haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayammum. Sedangkan agar suci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan.[14]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman materi *thaharah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manfaat, tata cara berwudhu atau bersuci dari hadatst kecil sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Praktik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.[15] Artinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Praktik yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan wudhu. Praktik pelaksanaan wudhu yaitu suatu kemampuan melaksanakan gerakan wudhu dengan baik dan benar yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Serta mampu pula melaksanakan sunnah-sunnah wudhu dan meninggalkan hal-hal yang merusak keabsahan berwudhu.

[13]Sardirman, A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 42-43

[14]Syamsul Rijal Hamid, *Loc.Cit.*

[15]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wudhu

Secara bahasa, wudhu adalah membasuh sebagian anggota tubuh. Sedangkan menurut istilah, wudhu berarti menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, seperti wajah, kedua tangan, kepala, serta dua kaki, untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan shalat dan ibadah lain yang membutuhkan kesucian.[16]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

a. Bagaimanakah tingkat pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih pada siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan ?

c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan?

[16]Ahmad Reza, *Op.Cit.*,hlm. 38

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Bagaimanakah praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan ?

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian pada pengaruh pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemahaman materi *thaharah* dalam mata pelajaran Fikih terhadap praktik

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan wudhu siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Siswa

Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya pemahaman materi *thaharah* sehingga bisa mempraktikkan pelaksanaan wudhu secara benar.

b. Bagi Guru

Guru dapat mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi *thaharah* serta praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari siswa.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran bagi sekolah akan pemahaman siswa terhadap materi *thaharah*, sehingga sekolah dapat memberi dukungan ataupun arahan pada guru mata pelajaran agar penekanan materi *thaharah* menjadi tepat sasaran dan pembelajaran akan menjadi manfaat guna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi Peneliti

Sebagi tugas akhir untuk mendapatkan Gelar sarjana Strata 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.